

Pengajuan sengketa Informasi kepada Komisi Informasi. Yang langkah - langkahnya digambarkan sebagai berikut ini :



Langkah 1.

Pengajuan sengketa Informasi ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/langgapan tertulis dari atasan PPID



Langkah 2.

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa Informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja

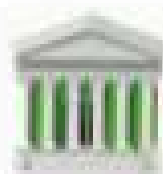
Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



SELESAI



Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses Penyelesaian Sengketa melalui Adjudikasi



Jika Pemohon Informasi tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Komisi Informasi, Maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut. dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi



Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi, Sengketa Selesai